



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON1, NIK 6503021505720001, tempat dan tanggal lahir Polman, 15 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan tani rumput laut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT. 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan Alamat elektronik di aidylsafutra@gmail.com no HP 081352695012;

Pemohon I;

PEMOHON2, NIK 6503024104780001, tempat dan tanggal lahir Polmas, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PLN Lama, RT. 17, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan melalui aplikasi elektronik dengan register Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1998 dengan Wali Nikah adalah Sepupu dari Pemohon II bernama Madi, dikarenakan Ayah kandung berada di Sulawesi Tenggara, yang mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rahim dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Ulla (Kerabat Pemohon I) dan Usman (Saudara Angkat Pemohon II), serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 dibayar Tunai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah perusahaan, Sabah, Malaysia kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di kediamana bersama di Jalan PLN Lama, RT.17, Kelurahan Nunukan Barat Kabupaten Nunukan hingga sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama :
 - a. Anak1 binti Pemohon1, Lahir di Nunukan, 19 Oktober 2001;
 - b. Anak2 bin Pemohon1, Lahir di Nunukan, 02 Agustus 2003;
 - c. Anak3 bin Pemohon1, Lahir di Nunukan, 02 Juni 2005;
 - d. Anak4 bin Pemohon1, Lahir di Nunukan, 18 November 2006;
 - e. Anak5 binti Pemohon1, Lahir di Nunukan, 09 Juli 2011;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan mas kawin berupa Uang Rp 100.000, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Juli 2022 Nomor : 187 / 01 / VII / 2022
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 anak para Pemohon mengurus untuk perubahan Akta Kelahiran namun mendapatkan kesulitan karena adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah di KUA, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. Anak1 binti Pemohon1, Lahir di Nunukan, 19 Oktober 2001;
 - b. Anak2 bin Pemohon1, Lahir di Nunukan, 02 Agustus 2003;
 - c. Anak3 bin Pemohon1, Lahir di Nunukan, 02 Juni 2005;
 - d. Anak4 bin Pemohon1, Lahir di Nunukan, 18 November 2006;
 - e. Anak5 binti Pemohon1, Lahir di Nunukan, 09 Juli 2011;

adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon1 (ALM)) dengan Pemohon II (Pemohon2 (ALM));

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri di Kunak Malaysia, dan anak Pemohon I dan Pemohon yang pertama lahir di Malaysia;

Bahwa, para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6503021505720001, tanggal 13-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. bukti P.1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 6503024104780001, tanggal 10-11-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/01/VIII/2022, tanggal 01 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022304150006, Tanggal 18-03-2019, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon1), yang

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak1 Nomor 6503-LT-15032016-0008 tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak2 Nomor 6503-LT-15032016-0007 tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak3 Nomor 6503-LT-05082015-0024 tertanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak4 Nomor 6503-LT-05082015-0023 tertanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak5 Nomor 6503-LT-15032016-0002 tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P-9;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda;

2. Saksi:

1. Saksi1, NIK. 6405096805960003, tempat dan tanggal lahir Polmas, 20-05-1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung, RT. 011, Kellurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu 1 kali Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal tahun 1998 di Kunak, Malaysia;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Hannase yang berwakil kepada imam bernama Rahim;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ulla dan Usman;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah dan para saksi nikah tersebut semuanya beragama Islam, laki-laki, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu;
- Bahwa saksi tahu mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Anak1, Anak2, Anak3, Anak4 dan Anak5;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang menggugat anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses hamil Pemohon II hingga melahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi2, NIK. 7604112101950001, tempat dan tanggal lahir Sumsel, 21-01-1995, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan PLN Lama Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal tahun 1998 di Kunak, Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, dan saksi tahu pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hannase;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa saksi tahu selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Anak1, Anak2, Anak3, Anak4 dan Anak5;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang menggugat anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses hamil Pemohon II hingga melahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam beAnak1 acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam beAnak1 acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.1 dan P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg perkara *a quo* termasuk dalam lingkup kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya pokok perkara dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya para Pemohon telah menikah sirri secara Islam pada tanggal tahun 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannase, dengan saksi nikah bernama Ulla dan Usman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut lahir 5 (lima) orang anak Bernama Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001, Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003, Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005, Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011, para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 01 Juli 2022 dalil-dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam penetapan ini.

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah nikah sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta benarkah 5 (lima) orang anak yang bernama Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001, Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003, Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005, Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu Juma Isya binti Tunru dan Pemohon1;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan permohonannya dan para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata,

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa para Pemohon terikat hubungan perkawinan yang sah pada tanggal 01 Juli 2022 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menjelaskan mengenai Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P-9 (Kutipan Akta Kelahiran) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001, Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003, Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005, Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011;

Menimbang, bahwa saksi 1 (saksi1) dan saksi 2 (saksi2) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal tahun 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannase, dengan saksi nikah bernama Ulla dan Usman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001, Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003, Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005, Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011, kelima anak tersebut lahir akibat dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan lahir dari Rahim Pemohon II, tidak ada yang menggugat anak tersebut para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada tanggal 01 Juli 2022 para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dahulu menikah sirri menurut tata cara Islam pada tanggal tahun 1998 di Kunak, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hannase, dengan saksi nikah bernama Ulla dan Usman;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/keluarga, semenda dan hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
6. Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa selama terikat hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001, Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003, Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005, Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011;
8. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang menggugat anak tersebut;
9. Bahwa anak tersebut lahir dari akibat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan lahir dari rahim Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan pada tanggal 01 Juli 2022;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan dan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir dalam masa pernikahan siri Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan keabsahan pernikahan siri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada pada tanggal tahun 1998 di Kunak, Malaysia, tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan pernikahan yang menyebabkan batalnya pernikahan. Sehingga dengan demikian sebagai akibat hukumnya, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب،
وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو
كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات**

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: *“Pernikahan yang sah atau pernikahan yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara menentukan nasab dalam suatu kasus. Sehingga apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak-anak yang dilahirkan sebagai anak dari suami isteri dalam pernikahan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk memberikan kepastian hukum tentang status anak Para Pemohon Bernama Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001, Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003, Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005, Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan 5 (lima) orang anak bernama:
 - 2.1. Anak1, Perempuan, lahir Malaysia 19 Oktober 2001;
 - 2.2. Anak2, laki-laki, lahir Nunukan 02 Agustus 2003;
 - 2.3. Anak3, laki-laki, lahir Nunukan 02 Juni 2005;
 - 2.4. Anak4, laki-laki, lahir Nunukan, 18 November 2006 dan
 - 2.5. Anak5, Perempuan, lahir Nunukan 09 Juli 2011

adalah anak kandung Pemohon I (Pemohon1) dan Pemohon II (Pemohon2);

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, untuk menerbitkan akta kelahiran kelima anak Para Pemohon;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rufaidah Idris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Proses		:	Rp	50.000,00
3. Panggilan		:	Rp	0
4. Meterai		:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Nunukan, 24 Oktober 2023

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)